

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kontribusi fiskal berupa pajak memanifestasikan dirinya sebagai pilar fundamental bagi penerimaan kas negara yang memegang urgensi strategis dalam mengakselerasi program pembangunan nasional di berbagai ranah sektoral, seperti penyediaan infrastruktur, perluasan akses pendidikan, jaminan kesehatan, hingga program pengentasan masalah sosial. Berdasarkan regulasi dan tata kelola sistem perpajakan di Indonesia, derajat kepatuhan wajib pajak diposisikan sebagai determinan krusial guna menjamin stabilitas serta memaksimalkan realisasi penerimaan negara secara berkesinambungan. Kendati demikian, pencapaian rasio kepatuhan perpajakan yang ideal di dalam negeri secara empiris masih menghadapi hambatan dan tantangan yang kompleks, khususnya jika dianalisis pada klaster pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Junaidi, 2023).

Sektor UMKM memegang peranan yang sangat krusial dalam menopang stabilitas perekonomian domestik. Mengacu pada kalkulasi data resmi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), akumulasi kontribusi entitas UMKM tercatat melampaui angka 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta mampu mengakomodasi penyerapan tenaga kerja nasional hingga di atas 90%. Konsekuensinya, dengan volume yang masif serta fungsi strategis tersebut, UMKM ditempatkan sebagai salah satu prioritas eksekutif dalam peta jalan sistem perpajakan di Indonesia.

Kendati demikian, meskipun otoritas fiskal telah mengimplementasikan berbagai instrumen insentif perpajakan bagi pelaku UMKM, derajat kepatuhan pajak pada klaster usaha ini secara empiris diidentifikasi masih berada pada level yang rendah (Mohammad Junaidi, 2023).

Kondisi linier teridentifikasi pada lanskap ekonomi di Mojokerto, yang ditandai dengan eskalasi kuantitas sektor UMKM yang terus bertumbuh secara progresif setiap tahunnya. Kendati demikian, di balik akselerasi perkembangan usaha tersebut, derajat kepatuhan fiskal di kalangan pelaku UMKM dinilai masih berada pada level yang belum optimal. Dalam diskursus ini, kepatuhan perpajakan dikonseptualisasikan sebagai sebuah manifestasi perilaku di mana subjek hukum secara sadar serta atas dasar kesukarelaan melakukan registrasi diri, mengalkulasi nominal beban fiskal, menyetorkan kewajiban keuangan, dan menyampaikan laporan perpajakan secara presisi, holistik, serta memenuhi tenggat waktu yang digariskan oleh hukum positif yang berlaku. Tindakan patuh tersebut tidak semata-mata diakibatkan oleh adanya tekanan sanksi punitif, melainkan dijangkar oleh internalisasi kesadaran akan hakikat tanggung jawab moral mereka, baik sebagai warga negara maupun sebagai entitas pelaku usaha. (Putra, 2020). Banyak di antara mereka yang belum terdaftar sebagai wajib pajak atau tidak rutin melaporkan kewajiban pajaknya, baik karena kurangnya kesadaran maupun keterbatasan pemahaman mengenai regulasi perpajakan (Saputra et al., 2022).


Pemenuhan kewajiban oleh subjek hukum perpajakan merupakan determinan fundamental dalam optimalisasi realisasi penerimaan negara,

meskipun dalam realitasnya derajat kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM sejauh ini masih menunjukkan performa yang belum signifikan (Wurangian & Arfiani, 2025). Banyak pelaku UMKM tidak melaporkan kewajiban pajaknya secara rutin, belum memiliki NPWP, atau belum memahami prosedur pelaporan dan pembayaran pajak yang benar. Di Mojokerto, meskipun jumlah UMKM terus meningkat setiap tahun, jumlah UMKM yang benar-benar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak bertumbuh secara sebanding.

Ketidakpatuhan ini dipengaruhi oleh minimnya pemahaman pajak, terbatasnya kemampuan administrasi, kurangnya penggunaan teknologi perpajakan, serta rendahnya kesadaran mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi negara (Widyanti et al., 2021). Pemahaman pajak dalam ranah ini dikonseptualisasikan sebagai derajat literasi dan penguasaan kognitif para pelaku UMKM terhadap kodifikasi regulasi fiskal yang sedang berjalan. Dimensi kapasitas pemahaman ini mengonfirmasi kapabilitas wajib pajak dalam mengidentifikasi hak dan kewajiban hukum, tata cara registrasi, mekanisme kalkulasi nominal, prosedur penyetoran, hingga teknik penyampaian laporan formal perpajakan. Lebih lanjut, aspek penguasaan ini juga mencakup kedalaman wawasan subjek hukum mengenai konsekuensi sanksi administratif maupun pemanfaatan berbagai fasilitas insentif perpajakan yang diakomodasi oleh pihak pemerintah (Arta & Alfasadun, 2022). Pemahaman pajak tersebut dalam penelitian ini dijadikan sebagai salah satu variabel independen (X) yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib

pajak UMKM sebagai variabel Y masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan analisis lebih mendalam (Faidani et al., 2023).

**Gambar 1. 1 Data Jumlah UMKM Mojokerto 2018-2024**



Sumber: Data LPPD Mojokerto, 2026

Berdasarkan data tahun 2018–2025, jumlah UMKM yang terdaftar di Kota Mojokerto menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 3.707 unit dan meningkat menjadi 3.798 unit pada tahun 2019, mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif stabil sebelum krisis. Memasuki tahun 2020, jumlah tersebut mulai mengalami kontraksi menjadi 3.612 unit dan terus menurun hingga 3.421 unit pada tahun 2021 serta 3.201 unit pada tahun 2022. Pola penurunan yang berkelanjutan ini mengindikasikan adanya tekanan serius terhadap keberlangsungan usaha. Dengan demikian, periode tersebut mencerminkan melemahnya daya tahan UMKM dalam menghadapi guncangan eksternal.

Penurunan mencapai titik terendah pada tahun 2023 sebesar 2.897 unit, yang menegaskan dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM. Penurunan pendapatan, keterbatasan modal, serta menurunnya daya

beli masyarakat mendorong banyak pelaku usaha menghentikan operasionalnya. Kondisi ini tidak hanya mengurangi jumlah unit usaha, tetapi juga mencerminkan penurunan kapasitas ekonomi secara luas. Dampak yang terjadi bersifat cukup mendalam karena memengaruhi keberlangsungan usaha dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, fase ini dapat dipahami sebagai periode krisis bagi UMKM di tingkat daerah.

Pada tahun 2024, jumlah UMKM mulai meningkat menjadi 3.110 unit dan kembali bertambah pada tahun 2025 sebesar 3.287 unit. Perkembangan ini menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi pasca pandemi yang mulai berjalan. Adaptasi pelaku usaha terhadap perubahan pasar serta dukungan kebijakan turut berkontribusi terhadap peningkatan tersebut. Meskipun demikian, jumlah UMKM masih berada di bawah capaian sebelum pandemi. Hal ini menandakan bahwa pemulihan yang terjadi belum sepenuhnya optimal dan masih berlangsung secara bertahap.


Fluktuasi kuantitas entitas UMKM tersebut secara implisit memberikan implikasi terhadap dinamika pelaksanaan kewajiban perpajakan pada kluster ekonomi ini. Kontraksi jumlah pelaku usaha, khususnya yang terjadi selama periode pandemi, mengindikasikan adanya hambatan likuiditas dan operasional yang dialami sebagian UMKM dalam mempertahankan eksistensi bisnis mereka, yang pada muaranya mendepresiasi kapasitas finansial untuk menunaikan tanggung jawab fiskal. Kendati demikian, anomali pada tingkat kepatuhan tidak semata-mata dipicu oleh determinan makroekonomi, melainkan juga berkorelasi erat dengan derajat pemahaman wajib pajak

terhadap kodifikasi regulasi perpajakan yang sedang berlaku. Pada realitas empirisnya, mayoritas pelaku UMKM diidentifikasi belum menguasai secara komprehensif aspek prosedural, hak, serta kewajiban perpajakan mereka. Fenomena tersebut menegaskan sebuah premis teoretis bahwa penguatan dimensi edukasi fiskal memegang peranan krusial sebagai stimulan dalam merekayasa peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang masih kurang mengerti tentang kewajiban pajak mereka, sehingga diperlukan cara yang lebih efektif dalam penyampaian informasi dan pendidikan terkait perpajakan. Dalam konteks ini, sosialisasi perpajakan dipahami sebagai rangkaian usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah maupun badan pajak untuk memberikan informasi, meningkatkan pemahaman, serta membangun kesadaran wajib pajak tentang hak, kewajiban, prosedur, dan aturan perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media dan aktivitas, seperti pelatihan, seminar, pendampingan, serta penggunaan media cetak dan digital. Sosialisasi yang berhasil tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga berupaya membentuk sikap dan mendorong perubahan perilaku pelaku usaha kecil dan menengah agar lebih patuh pada peraturan perpajakan yang ada.

Guna menilai sejauh mana sosialisasi dan edukasi perpajakan tercermin dalam perilaku kepatuhan pelaku usaha, berikut disajikan data perbandingan jumlah UMKM dan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Mojokerto.

**Gambar 1. 2 Data Perbandingan Jumlah UMKM dan Jumlah WP UMKM**



Sumber: Data LPPD Mojokerto,2026

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa jumlah UMKM yang telah membayar pajak di Kota Mojokerto cenderung mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan jumlah UMKM yang terdaftar. Pada tahun 2018 jumlah UMKM yang membayar pajak tercatat sebesar 3.568 unit dari total 3.707 UMKM terdaftar, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 3.600 dari 3.798 unit. Namun, sejak tahun 2020 mulai terjadi penurunan jumlah UMKM yang membayar pajak menjadi 3.300 unit, sejalan dengan penurunan jumlah UMKM terdaftar menjadi 3.612 unit. Penurunan ini berlanjut hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023, yaitu sebesar 2.079 UMKM yang membayar pajak dari 2.897 UMKM terdaftar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan tidak hanya terhadap jumlah pelaku

usaha, tetapi juga terhadap kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.


Memasuki periode pemulihan pada tahun 2024 dan 2025, jumlah UMKM yang membayar pajak kembali menunjukkan peningkatan menjadi 2.268 unit pada tahun 2024 dan 2.566 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah UMKM terdaftar yang mencapai 3.110 unit pada tahun 2024 dan 3.287 unit pada tahun 2025. Meskipun demikian, jumlah UMKM yang membayar pajak masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah UMKM terdaftar. Selisih antara kedua jumlah tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kepatuhan pajak yang masih terjadi setiap tahunnya. Dengan kata lain, tidak seluruh UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah UMKM tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak (Assaja'ah & Khotimah, 2025). Fenomena ini mengindikasikan bahwa problematika kepatuhan fiskal tidak semata-mata berkorelasi dengan kuantitas objek pajak yang mengantongi registrasi resmi, melainkan turut dideterminasi oleh konfigurasi variabel laten lain yang mengondisikan orientasi perilaku wajib pajak. Konsekuensinya, diperlukan formulasi strategi yang lebih progresif dan intensif guna mengeskalasi derajat kesadaran serta kepatuhan perpajakan pada ekosistem UMKM. Langkah taktis tersebut dapat diaktualisasikan melalui beberapa instrumen strategis, di antaranya meliputi restrukturisasi dan simplifikasi birokrasi administrasi, pengalokasian stimulus

insentif fiskal, serta implementasi program asistensi maupun pendampingan sektoral yang berkesinambungan. (Jayanti & Suryarini, 2023). Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, peningkatan jumlah UMKM dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas kepatuhan pajak.

Disparitas antara kuantitas pelaku UMKM yang mendaftarkan usahanya dengan jumlah entitas yang merealisasikan penyetoran pajak mengonfirmasi bahwa kendala fundamental tidak sekadar bertumpu pada dimensi kuantitatif, melainkan berakar pada derajat kepatuhan wajib pajak (Anggraeni & Ramayanti, 2023). Guna mengonstruksikan eksplanasi yang lebih komprehensif, diperlukan kalkulasi rasio kepatuhan fiskal yang dioperasionalkan melalui komparasi antara jumlah UMKM pembayar pajak terhadap total UMKM yang terdaftar secara resmi. Prosedur evaluasi ini krusial untuk memetakan sejauh mana komitmen subjek hukum dalam mengimplementasikan tanggung jawab perpajakannya. Atas dasar urgensi tersebut, pemaparan berikut mengonfigurasi grafik fluktuasi tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Mojokerto sepanjang rentang periode 2018–2025. Melalui analisis statistik ini, diharapkan dapat menyajikan visualisasi serta deskripsi yang lebih valid mengenai potret kepatuhan fiskal sektor UMKM secara makro.

**Gambar 1. 3 Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM**



Sumber: Data LPPD Mojokerto, 2026

Berdasarkan grafik tingkat kepatuhan wajib pajak, terlihat bahwa kepatuhan pajak UMKM di Kota Mojokerto mengalami tren penurunan yang cukup tajam dalam periode 2018 hingga 2023, sebelum akhirnya menunjukkan tanda pemulihan. Pada awal periode, tingkat kepatuhan berada pada level yang sangat tinggi, yaitu 96% pada tahun 2018, kemudian sedikit menurun menjadi 95% pada 2019 dan 91% pada 2020. Penurunan ini masih tergolong moderat. Namun, mulai tahun 2021 terjadi penurunan yang lebih drastis hingga mencapai 78%, kemudian terus melemah menjadi 74% pada 2022 dan menyentuh titik terendah sebesar 72% pada 2023.

Penurunan signifikan pada periode 2021–2023 tidak dapat dilepaskan dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Pada fase ini, UMKM menghadapi tekanan yang tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga finansial, seperti penurunan omzet, gangguan arus kas, hingga ancaman keberlangsungan usaha. Dalam kondisi tersebut, kewajiban perpajakan cenderung tidak menjadi

prioritas utama, sehingga kepatuhan mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro, khususnya ketika terjadi krisis.

Menariknya, setelah mencapai titik terendah pada tahun 2023, mulai terlihat adanya rebound pada tahun 2024 dan 2025. Tingkat kepatuhan meningkat menjadi 73% pada 2024 dan kembali naik cukup signifikan ke angka 78% pada 2025. Kenaikan ini mengindikasikan adanya proses pemulihan, baik dari sisi kondisi ekonomi UMKM maupun dari sisi kesadaran dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kondisi pra-pandemi, tingkat kepatuhan tersebut masih berada pada level yang lebih rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa pemulihan yang terjadi belum sepenuhnya optimal.

Secara interpretatif, pola ini memperlihatkan bahwa permasalahan kepatuhan pajak UMKM bukan hanya disebabkan oleh faktor struktural seperti rendahnya pemahaman dan kesadaran perpajakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor situasional, terutama kondisi ekonomi. Artinya, strategi peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya berfokus pada sosialisasi dan edukasi perpajakan, tetapi juga perlu mempertimbangkan daya tahan ekonomi UMKM itu sendiri. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah yang adaptif seperti insentif pajak saat krisis dan penguatan program sosialisasi pasca-pandemi menjadi sangat krusial untuk mendorong kepatuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Meskipun pemerintah daerah dan kantor pajak telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan, efektivitasnya masih menjadi tantangan (Wardani et al., 2021). Banyak pelaku UMKM merasa bahwa informasi yang disampaikan kurang menarik, sulit dipahami, atau tidak relevan dengan kondisi usaha mereka. Akibatnya, masih banyak dari mereka yang tidak memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh, termasuk prosedur pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak (Rudianti & Enderista, 2021).

Selain itu, penggunaan teknologi dalam pelaporan pajak masih menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM. Banyak pelaku usaha yang masih mengandalkan pencatatan manual dan belum terbiasa menggunakan aplikasi perpajakan seperti *e-Filing* atau *E-Billing* (Rana et al., 2024). Kesulitan dalam menyusun laporan keuangan secara akurat membuat mereka merasa terbebani dengan administrasi pajak, yang pada akhirnya berdampak pada kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hal ini semakin diperparah dengan kondisi ekonomi pasca pandemi, di mana banyak UMKM masih berupaya untuk bertahan dan memulihkan bisnis mereka (Yulianti, 2022). Dalam situasi ini, pajak sering kali tidak menjadi prioritas utama, karena mereka lebih fokus pada menjaga stabilitas usaha dan memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Kurangnya pemahaman mengenai insentif pajak yang diberikan pemerintah juga membuat mereka tidak memanfaatkan fasilitas yang dapat membantu meringankan beban pajak mereka (Wardani et al., 2021) Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman

dan dukungan yang lebih efektif dari pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Mojokerto.

Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai insentif dan fasilitas perpajakan, cara penyampaian informasi tersebut masih jauh dari apa yang dibutuhkan pelaku UMKM (Wardani et al., 2021). Kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan kebutuhan praktis usaha kecil membuat mereka sulit mengerti bagaimana cara memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal. Pendekatan yang kurang disederhanakan dan disesuaikan dengan konteks nyata usaha berkontribusi pada kebingungan yang kemudian tercermin dalam pelaksanaan sosialisasi (Rudianti & Endarista, 2021). Meskipun berbagai program sosialisasi telah dilakukan, banyak pelaku UMKM yang merasa informasi yang disampaikan kurang jelas, sulit dipahami, atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Sosialisasi yang bersifat formal dan teknis sering kali tidak menarik bagi pelaku usaha kecil, sehingga mereka kurang memahami kewajiban pajaknya dengan baik.

Rendahnya tingkat pemahaman pajak di kalangan UMKM juga menjadi kendala yang signifikan (Faidani et al., 2023). Banyak pelaku UMKM tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang perpajakan dan mengalami kesulitan dalam memahami aturan yang berlaku. Kurangnya literasi pajak ini menyebabkan mereka merasa ragu atau bahkan takut melakukan kesalahan administrasi, sehingga memilih untuk tidak memenuhi kewajibannya (Lisdiana & Atmaja Wijaya, 2024). Beberapa di antaranya bahkan masih beranggapan

bahwa pajak merupakan beban tambahan yang mengurangi keuntungan usaha mereka.

Akibatnya, kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha yang tidak melaporkan pajaknya secara rutin atau bahkan menghindari kewajiban pajak sama sekali (Agni, 2023). Kurangnya pengawasan yang ketat dari otoritas pajak juga membuat beberapa UMKM cenderung abai terhadap kepatuhan perpajakan mereka. Selain itu, banyak dari mereka yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak mengetahui prosedur pelaporan pajak yang benar. Permasalahan ini semakin diperburuk oleh kompleksitas regulasi pajak yang sering berubah dan sulit dipahami oleh pelaku UMKM (Andreansyah & Farina, 2022). Aturan seperti pajak penghasilan final 0,5% yang sebenarnya memberikan kemudahan bagi UMKM, justru kurang tersosialisasikan dengan baik, sehingga banyak yang tidak mengetahuinya atau merasa bingung dalam penerapannya. Hal ini membuat sebagian UMKM memilih untuk tidak membayar pajak daripada menghadapi risiko salah dalam pelaporan.

Di sisi lain, minimnya insentif dan dukungan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga menjadi faktor penghambat kepatuhan. Banyak UMKM yang masih berjuang menghadapi tantangan ekonomi, sehingga pajak bukan menjadi prioritas utama mereka. Kurangnya pemahaman tentang insentif pajak yang diberikan pemerintah menyebabkan banyak pelaku usaha tidak memanfaatkannya secara optimal. Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan sosialisasi dan pemahaman pajak, serta

dukungan kebijakan yang lebih proaktif agar kepatuhan pajak UMKM di Mojokerto dapat meningkat.

Namun, berbagai tantangan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh dan adaptif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak pada UMKM. Di sisi lain, memahami aspek-aspek yang berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan adanya variasi dalam temuan dan tidak sepenuhnya koheren, oleh karena itu diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman tentang pajak, serta kesadaran dari wajib pajak dalam memengaruhi perilaku kepatuhan.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Pada variabel sosialisasi pajak, penelitian Sofianty & Udin (2025) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Faradilla et al. (2024) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, Marsilla & Fauzihardani (2023) juga menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan dan sistem informasi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada variabel pemahaman pajak, Rahmadhani et al. (2020) menemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

karena wajib pajak yang memahami prosedur perpajakan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil tersebut didukung oleh Agnesia & Saputra (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak dapat meningkatkan kepatuhan fiskal wajib pajak. Akan tetapi, Anggraini & Novitasari (2025) menemukan bahwa pemahaman pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena pemahaman yang dimiliki belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik perpajakan.

Pada variabel kesadaran wajib pajak, Septina & Dyarini (2025) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui dukungan sistem perpajakan modern dan kemudahan akses informasi perpajakan. Sebaliknya, Nifanngeljau & Sularsih (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut diperkuat oleh Barnomo & Hidayah (2025) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM, Bandiyono et al. (2021) menemukan bahwa implementasi kebijakan perpajakan yang disertai edukasi intensif mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan. Selain itu, Afreza Rahman & Zikri Aidilla Syarli (2023) menjelaskan bahwa faktor internal seperti religiusitas, etika, dan modernisasi sistem perpajakan juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Namun, Yuliatric & Fauzi (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak masih menjadi faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama ketika tingkat

pemahaman pajak wajib pajak masih rendah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap sehingga perlu dilakukan penelitian kembali mengenai pengaruh sosialisasi pajak dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Celah ini menunjukkan kebutuhan untuk mengevaluasi pendekatan sosialisasi agar lebih melibatkan partisipasi, interaktif, dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi pelaku UMKM, terutama karena berbagai temuan sebelumnya memperlihatkan bahwa strategi sosialisasi yang diterapkan masih cenderung bersifat informatif satu arah, kurang mengadopsi metode komunikasi yang adaptif terhadap karakteristik usaha kecil, serta belum mampu menciptakan ruang dialog atau mekanisme pendampingan yang dapat membangun pemahaman mendalam, menumbuhkan keterlibatan emosional, dan mengubah persepsi wajib pajak secara berkelanjutan, sehingga efektivitasnya terhadap peningkatan kepatuhan pajak masih terbatas.

Gambaran berbagai temuan yang belum seragam tersebut, mulai dari inkonsistensi pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak, hingga perbedaan peran kesadaran wajib pajak sebagai mediator dalam mendorong perilaku patuh, menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk mengevaluasi kembali hubungan antarvariabel tersebut secara simultan dalam konteks UMKM, khususnya di Mojokerto. Kondisi tersebut mendorong perlunya penelitian yang mampu mengintegrasikan sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak dalam satu kerangka analitis yang

komprehensif guna menilai pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara lebih mendalam.

Mendasarkan pada adanya disparitas hasil temuan terdahulu serta urgensi untuk memetakan interaksi antarvariabel secara integratif, eksplanasi ilmiah ini difokuskan untuk menguji dampak sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan Pajak Penghasilan pada sektor UMKM di Mojokerto dengan mengintegrasikan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Berpijak pada orientasi tersebut, minimalisasi gap riset ini ditujukan guna mengidentifikasi serta menguraikan transmisi kausalitas mengenai bagaimana aktivitas sosialisasi perpajakan (X1) dan kapasitas pemahaman pajak (X2) memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) melalui kesadaran wajib pajak (Z) sebagai variabel intervening. Melalui pemanfaatan sintesis teoretis dari Compliance Theory, Theory of Planned Behavior (TPB), serta Theory of Tax Compliance, investigasi ini diorientasikan untuk menyajikan peta konseptual yang lebih holistik dan komprehensif mengenai berbagai determinan yang mengonstruksi perilaku patuh dalam ranah fiskal UMKM.

Dalam mendukung kerangka konseptual tersebut, penelitian ini menggunakan Compliance Theory sebagaimana dikembangkan oleh Suci et al. (2023) yang menekankan bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil dari pemahaman aturan perpajakan, penerapan sanksi, serta adanya insentif positif seperti sosialisasi perpajakan yang efektif. Dalam konteks UMKM di Mojokerto, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana sosialisasi

perpajakan (X1) berperan sebagai mekanisme edukasi yang mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak (Z) sehingga mendorong kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM (Y). Selain itu, Theory of Planned Behavior (TPB) oleh Icek Ajzen (2020) menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam penelitian ini, TPB digunakan untuk memahami bagaimana pemahaman pajak (X2) membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan yang kemudian meningkatkan kesadaran wajib pajak (Z) dan menghasilkan perilaku patuh terhadap kewajiban Pajak Penghasilan UMKM.

Selanjutnya, penelitian ini juga didukung oleh Theory of Tax Compliance sebagaimana dijelaskan oleh Kumala et al. (2024) yang memandang kepatuhan pajak sebagai keputusan rasional, di mana wajib pajak mempertimbangkan biaya seperti risiko sanksi dan audit dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Teori ini memperkuat peran kesadaran wajib pajak (Z) sebagai variabel intervening yang memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan (X1) dan pemahaman pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Dengan memanfaatkan ketiga teori tersebut secara terpadu, penelitian ini mampu memberikan kerangka yang holistik dengan menggabungkan aspek kognitif, perilaku, dan ekonomi dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak UMKM. Integrasi teori tersebut juga membantu menjelaskan ketidakkonsistenan temuan penelitian sebelumnya sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM di Mojokerto. Berdasarkan

landasan teoritis tersebut, penelitian ini selanjutnya menekankan beberapa aspek kebaruan yang membedakannya dari penelitian terdahulu.

Penelitian ini menunjukkan sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini secara spesifik mengkaji UMKM di Mojokerto yang memiliki karakteristik perekonomian, dinamika aktivitas usaha, serta implementasi kebijakan perpajakan yang berbeda dibandingkan wilayah lain yang selama ini lebih banyak menjadi objek penelitian. Kedua, penelitian ini menggabungkan dua variabel utama, yaitu sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak, dalam menganalisis kepatuhan pajak UMKM. Berbeda dengan mayoritas penelitian sebelumnya yang cenderung menelaah kedua variabel tersebut secara parsial, penelitian ini menempatkannya dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi sehingga hubungan keduanya dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada pengaruh langsung sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tanpa mempertimbangkan keberadaan kesadaran pajak sebagai variabel *Intervening*. Penelitian ini memosisikan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi yang berperan menjelaskan mekanisme hubungan antara sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Keempat, penelitian ini juga mempertimbangkan fenomena meningkatnya pertumbuhan UMKM di Mojokerto yang belum diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai hambatan, seperti kurang efektifnya pelaksanaan sosialisasi

perpajakan, kompleksitas regulasi perpajakan, serta sistem pencatatan keuangan pelaku UMKM yang masih dilakukan secara manual sehingga berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kelima, penelitian ini turut menyoroti pengaruh pandemi terhadap kepatuhan pajak UMKM beserta dinamika pemulihan ekonomi pascapandemi. Dalam konteks tersebut, keberadaan insentif perpajakan dan kemudahan administrasi pajak menjadi aspek penting yang masih relatif terbatas dibahas dalam penelitian sebelumnya. Keenam, berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan perlunya kajian lanjutan mengenai keterkaitan antara sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya pada konteks wilayah Mojokerto, sehingga penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

Berdasarkan berbagai perbedaan tersebut, masih terdapat *Research gap* berupa keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama di Mojokerto. Oleh sebab itu, penelitian ini menawarkan unsur kebaruan melalui pengujian hubungan antarvariabel secara simultan dalam satu model penelitian yang komprehensif dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi dan proses pemulihan ekonomi pascapandemi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Mojokerto, khususnya terkait peran sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak dalam membentuk kesadaran serta

kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih efektif, sekaligus mendorong penyederhanaan regulasi agar lebih mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kepatuhan pajak melalui optimalisasi pemanfaatan insentif perpajakan dan penguatan penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan, sehingga mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan UMKM serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Mojokerto?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Mojokerto?
5. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Mojokerto?
6. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Mojokerto melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *Intervening*?

7. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Mojokerto melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *Intervening*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mencari solusi terhadap permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Merujuk pada rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini yakni,

1. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak
2. Untuk menguji pengaruh pemahaman pajak terhadap kesadaran wajib pajak
3. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Mojokerto
4. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Mojokerto
5. Untuk menguji pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Mojokerto
6. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Mojokerto melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *Intervening*
7. Untuk menguji pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Mojokerto melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel *Intervening*

## 1.4 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

1. Temuan eksplanatif riset ini memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan literatur di bidang perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memosisikan kesadaran pajak sebagai variabel *Intervening*.
2. Hasil dari temuan eksplanatif riset ini memperkaya penerapan *Compliance Theory*, *Theory of Planned Behavior* (TPB), dan *Theory of Tax Compliance* dalam ruang lingkup perpajakan UMKM, sehingga mampu memperluas sudut pandang ilmiah terkait perilaku kepatuhan wajib pajak.
3. Temuan eksplanatif riset ini juga berhasil mengisi celah perbedaan (*Research gap*) dari berbagai acuan terdahulu yang hasilnya belum konsisten mengenai dampak sosialisasi dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan cara menghadirkan variabel kesadaran pajak sebagai mediator.
4. Melalui temuan eksplanatif riset ini, hasil analisis yang diperoleh dapat dijadikan acuan dasar bagi agenda riset berikutnya, terutama yang bertujuan menguji kembali dampak sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah atau sektor usaha yang lain.

5.

**b. Manfaat Praktis**

**1. Bagi Akademik / Universitas**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam mata kuliah perpajakan, kebijakan fiskal, dan ekonomi UMKM. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan kepatuhan pajak dalam sektor UMKM.

**2. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah, dalam meningkatkan efektivitas program sosialisasi perpajakan bagi UMKM. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan pajak yang lebih mudah dipahami dan diakses oleh pelaku UMKM, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak mereka.

**3. Bagi Dunia Usaha**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh DJP dalam mengevaluasi dan meningkatkan metode sosialisasi perpajakan, khususnya bagi sektor UMKM. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, DJP dapat merancang strategi edukasi dan komunikasi yang lebih sesuai dengan karakteristik UMKM, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.